



PUTUSAN

NOMOR 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Romi Kelana Siregar
Tempat lahir : Namo Rambe.
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rawa Denai Gang Sentosa Nomor 6
Kelurahan Tegal sai Mandala II Kecamatan
Medan Denai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 12 November 2019 dan perpanjangan penangkapan tanggal 15 November 2019
2. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Epraim Simanjuntak, S.H., Muhammad Hendra, S.H., M.H., Rony Pahala Nainggolan, S.H., pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Medan sebagai Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan-Belawan Km 21 Nomor 1-A Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2-U4/590/HK.00/IV/2020 tanggal 03 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROMI KELANA SIREGAR, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 19.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Jalan Baru Simpang Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 19.45 Wib pada saat saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga dan saksi Dwi Sakti D Ajie (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Baru) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi bahwa Terdakwa Romi Kelana Siregar telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Baru Simpang Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu yang ditemukan diselipkan cicin yang dipakaidi jari tangan kiri Terdakwa , ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak diketahuinya namanya dengan harga Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-12847/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang buktiA. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Romi Kelana Siregar adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROMI KELANA SIREGAR, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 19.45 Wib,atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Jalan Baru Simpang Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 19.45 Wib pada saat saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga dan saksi Dwi Sakti D Ajie (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Baru) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi bahwa Terdakwa Romi Kelana Siregar telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Baru Simpang Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu yang ditemukan diselipkan cicin yang dipakaidi jari tangan kiri Terdakwa, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak diketahuinya namanya dengan harga Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-12847/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Romi Kelana Siregar adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROMI KELANA SIREGAR, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 19.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Jalan Baru Simpang Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 19.45 Wib pada saat saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga dan saksi Dwi Sakti D Ajie (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian pada Polsek Medan Baru) sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi bahwa Terdakwa Romi Kelana Siregar telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Baru Simpang Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi dan setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip shabu-shabu yang ditemukan diselipkan cicin yang dipakaidi jari tangan kiri Terdakwa , ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak diketahuinya namanya dengan harga Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dimana sebelum ditangkap petugas Kepolisian Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.LAB-12847/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol.S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan barang bukti B.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Romi Kelana Siregar adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Romi Kelana Siregar" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa "Romi Kelana Siregar" dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa "Romi Kelana Siregar" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Romi Kelana Siregar" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) cincinDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Romi Kelana Siregar tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Romi Kelana Siregar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) cincinDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 480/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 6 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 tersebut baik Penuntut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 486/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 9 Juli 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020 s/d 14 Juli 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 761/ Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 6 Juli 2020, menyatakan Terdakwa **ROMI KELANA SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut. Maka kami Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa tidak sependapat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair. Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat bahwa seharusnya yang terbukti adalah dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa penguasaan Pembanding/Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri, tidak ada indikasi, petunjuk atau bukti bahwa tujuan Pembanding/Terdakwa untuk mengedarkan atau mencari keuntungan yang bersifat ekonomis;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara aqou, mengabaikan maksud atau tujuan dari Pembanding/Terdakwa melakukan perbuatan menguasai atau memiliki sabu-sabu dimaksud, hal ini dikenal dengan istilah mens rea. Sesuai dengan fakta diatas, disimpulkan bahwa Pembanding/Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri. Bukti bahwa Pembanding/Terdakwa adalah penyalahguna dapat dilihat dari hasil laboratorium yang menerangkan bahwa didalam urine Pembanding/Terdakwa mengandung Metamfetamina (Vide Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Urine No. LAB- 12847/NNF/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa ROMI KELANA SIREGAR adalah POSITIF mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI, Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan **“agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”**. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015, memuat kaedah hukum, “ketentuan pasal 112 dan 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Bahwa dari pertimbangan dan kaedah-kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;

3. Bahwa karena unsur dari dakwaan primer dan dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Pembanding/Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut. Maka kami Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa dalam perkara ini berpendapat **bahwa unsur-unsur tindak pidana yang menurut kami paling tepat terbukti terhadap perbuatan hukum Pembanding/Terdakwa adalah dalam dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur, setiap orang.
2. Unsur, penyalah guna bagi diri sendiri.
3. Unsur, Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Bahwa unsur ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta menyimpulkan bahwa keberadaan dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



identitas Pemohon /Terdakwa telah memenuhi unsur ini. Oleh karena itu Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa sependapat. **Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.**

Ad. 2. Unsur penyalah guna bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna telah dirumuskan di dalam pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalah guna itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap orang lain.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diterangkan diatas, Pembanding/Terdakwa ditangkap bukan dalam keadaan sedang menggunakan tetapi akan menggunakannya. Karena sedang berada dalam keadaan demikian Pembanding/Terdakwa tertangkap tangan maka, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menguasai” Narkotika. Kesimpulan demikian adalah hal yang keliru dan harus diluruskan. Bahwa tujuan pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk membuktikan suatu kebenaran materil, yaitu kebenaran hakiki bukan kebenaran formil. Sehingga ketika seorang pelaku ditangkap dan darinya disita sejumlah narkotika yang jumlahnya sedikit dan berdasarkan pengakuan pelaku sabu-sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari seseorang dan untuk digunakan bagi dirinya sendiri, lantas serta merta dikenakan dengan tindak pidana membeli atau memiliki atau menguasai narkotika. Pertimbangan yang demikian itu termasuk pertimbangan yang hanya berpegang pada kebenaran formil. Dalam membuktikan kebenaran materil didalamnya harus diungkapkan tujuan akhir dari pelaku untuk apa perbuatan tersebut dilakukan atau dikenal dengan istilah mens rea yaitu sikap batin pelaku ketika melakukan perbuatan atau actus reus. Didalam pengertian mens rea termasuk apa maksud dan tujuan akhir pelaku melakukan perbuatannya. Dari fakta-fakta yang terungkap bahwa sabu-sabu yang disita dari Pembanding/Terdakwa berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. Dengan demikian tujuan akhir Pembanding/Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan. Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasaan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



kepuasan sebagai tujuan apabila digunakan atau dikonsumsi. Dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Apabila upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya, hal itu berarti hanya mencari kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut. Adapun ketika Pembanding/Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan. Bahwa mengenai keadaan dimana tidak serta merta seorang yang ditangkap sedang menguasai Narkoba dinyatakan terbukti sebagai pemilik seperti keadaan diatas, dapat dijadikan dasar dan rujukan beberapa Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : “Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara aquo dengan alasan-alasan”:
 1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
 2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
 4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



Tahun 2009, oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/ Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”. Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkoba, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. SEMA RI, Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”;
3. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Nomor 2948 K/ Pid.Sus/2015, memuat kaedah hukum, “ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, mengusai harus diartikan untuk peredaran narkoba. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, mengusai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkoba, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”;

Bahwa dari pertimbangan dan kaedah-kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya. Dengan demikian maka SEMA dan Putusan MA tersebut diatas dapat diterapkan terhadap Pembanding/Terdakwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, **unsur “penyalah guna bagi diri sendiri” telah terpenuhi.**

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu-sabu yang disita dari Pembanding/Terdakwa seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, urine Pembanding/Terdakwa telah diuji secara laboratoris, disimpulkan bahwa kedua mengandung metamfetamine. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Bahwa karena semua unsur dari dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terpenuhi, maka terhadap Pembanding/Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan istri dan anak Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut. Yang hanya **“MENGUASAI”** 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu-sabu yang disita dari Pembanding/Terdakwa seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah khilaf dan keliru;
5. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



Dakwaan Subsidaire tersebut, sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa bermohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa ROMI KELANA SIREGAR melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : 761/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 6 Juli 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa ROMI KELANA SIREGAR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020, maka sesuai pasal 241 KUHP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Romi Kelana Siregar tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Romi Kelana Siregar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) cincinDirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan SUPRIYONO, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ARDY DJOHAN, SH.

SUPRIYONO, SH., MHum.

Hakim Ketua

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18